



Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

#GreenWasathiyahCampus
#KerenBro

— PEDOMAN —

KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK, & OTONOMI KEILMUAN

Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga

2023/2024



Kampus 1

Jl. Tentara Pelajar No.2 Kota Salatiga,
Jawa Tengah, Indonesia 50721.
Telp. (0298) 3432784



Kampus 2

Jl. Nakula Sadewa V No. 9 Kota
Salatiga, Jawa Tengah, Indonesia
50722. Telp. (0298) 3432784



Kampus 3 Terpadu

Jl. Lingkar Salatiga Km. 2, Pulutan,
Sidorejo, Kota Salatiga, Jawa Tengah,
Indonesia 50716. Telp. (0298) 323706



uinsalatiga.ac.id

✉ administrasi@uinsalatiga.ac.id



Instagram:
[uin_salatiga](https://www.instagram.com/uin_salatiga)



X Twitter:
[uin_salatiga](https://twitter.com/uin_salatiga)



Youtube:
[uin_salatiga Channel](https://www.youtube.com/uin_salatiga_Channel)



Facebook:
[Uin Salatiga](https://www.facebook.com/Uin_Salatiga)

**KEBEBASAN AKADEMIK, MIMBAR AKADEMIK, DAN OTONOMI
KELILMUAAN UIN SALATIGA**

TAHUN 2024



**KEPUTUSAN REKTOR UIN SALATIGA
NOMOR 251 TAHUN 2024**

Tentang

**PEDOMAN KEBEBASAN AKADEMIK,
KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK, DAN OTONOMI KEILMUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SALATIGA TAHUN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SALATIGA**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan kebebasan akademik bagi sivitas akademik untuk secara bertanggungjawab dan mandiri melaksanakan kegiatan tridharma, maka perlu diterbitkan Pedoman Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan di Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga tentang Pedoman Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 79 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Salatiga;
10. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 86 Tahun 2022 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Salatiga;
11. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 024068/B.II/2022 tentang Pengangkatan Rektor UIN Salatiga;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PEDOMAN KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SALATIGA TAHUN 2024**
- Pertama : Menetapkan Pedoman Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabiladikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Salatiga
Pada tanggal : 01 April 2024
REKTOR,



Zakiyuddin

KATA PENGANTAR

Suasana akademik di UIN Salatiga menjadi gambaran mengenai kegiatan yang dilakukan oleh segenap sivitas akademika sesuai visi, misi, dan tujuannya. Wujud dan implementasi dari suasana akademik yang baik dapat meningkatkan motivasi, kreativitas, kesungguhan dan keteraturan untuk menjamin tercapainya standar kualitas dalam proses pembelajaran di UIN Salatiga.

Suasana akademik di UIN Salatiga dilakukan dengan memberikan ruang kebebasan akademik, mimbar akademik dan otonomi keilmuan. Hal ini akan menjadi ciri khas dari sebuah perguruan tinggi yang mengimplementasikan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara Islami. Oleh karena itu, suasana akademik di UIN Salatiga dilakukan dengan dukungan institusi dengan mengembangkan budaya akademik melalui berbagai macam interaksi. UIN Salatiga memberikan hak dan kewajiban pada segenap sivitas akademika untuk melakukan pendidikan, pembelajaran, dan pengabdian kepada masyarakat dengan penalaran ahlak mulia yang bertanggung jawab. UIN Salatiga menganut otonomi keilmuan yang dikembangkan secara ilmiah dan terbebas dari kepentingan politik dan ideologi yang bertentangan dengan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Demikian kiranya hal-hal yang perlu disampaikan, kami menyadari bahwa buku pedoman ini tentu saja dimungkinkan terdapat kekurangan yang perlu disampaikan. Oleh karena itu, saran dan masukan dari semua pihak akan diterima dengan senang hati. Akhirnya, semoga buku pedoman ini bermanfaat.

Salatiga, 25 Februari 2024

Tim Penyusun

Daftar Isi

Surat Keputusan Rektor	Ii
Kata Pengantar	Iv
Daftar Isi	V
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan	2
C. Landasan Yuridis	2
BAB II KONSEPSI KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN 4 MIMBAR AKADEMIK, DAN OTONOMI KEILMUAN	4
A. Kebebasan Akademik.....	4
B. Kebebasan Mimbar Akademik	4
C. Otonomi Keilmuan	6
D. Hakikat Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik,6 dan Otonomi Keilmuan.....	6
BAB III PELAKSANAAN KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK, DAN OTONOMI KEILMUAN	8
A. Pelaksanaan Kebebasan Akademik.....	8
B. Pelaksanaan Kebebasan Mimbar Akademik	9
BAB IV PENUTUP	12

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Era reformasi telah menimbulkan kesadaran yang luas, bahwa masalah keilmuan, dengan segala kompleksitasnya itu, bersentuhan pula secara langsung, dan tidak langsung dengan bangunan yang besar, yakni nilai-nilai dasar atau indeks demokrasi. Dengan kata lain perguruan tinggi sebagai penyelenggara kegiatan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan berperan pula pada proses demokratisasi dan terwujudnya nilai-nilai dasar demokrasi. Ciri dasar dari nilai demokratis adalah kebebasan berpendapat, kritis terhadap permasalahan, dan toleran terhadap perbedaan guna mencari kebenaran. Ciri dasar dari nilai demokrasi sangat selaras dengan ciri dari masyarakat ilmiah, seperti; kritis, obyektif, kreatif, analitis, dan konstruktif serta bebas dari prasangka kesejawatan khususnya dalam sivitas akademika dengan menjunjung kejujuran, susila dalam dunia akademika, dan berorientasi masa depan.

Identitas dari masyarakat ilmiah perlu ditumbuhkembangkan di lingkungan kampus melalui kegiatan mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan olah raga. Pada Undang-Undang Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 pasal 24 ayat 1 menyebutkan bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan pada perguruan tinggi berlaku kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan. Penjelasan ini diambil dari peraturan pemerintah No. 30 Tahun 1990 tentang pendidikan tinggi. PP No. 30 Tahun 1990 pasal 17 ayat 1 yang menyatakan bahwa kebebasan akademik merupakan kebebasan yang dimiliki anggota sivitas akademik untuk secara bertanggungjawab dan mandiri melaksanakan kegiatan akademik terkait pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, dan teknologi.

Keberadaan perguruan tinggi menempati kedudukan yang strategis untuk bertindak sebagai penyelenggara pendidikan tinggi dan produsen ilmu. Kendati demikian, dalam praktiknya, karena kompleksitas ilmu, dan keilmuan menyebabkan bidang ini tidak hanya bersentuhan dengan lembaga-lembaga

pendidikan tinggi dengan segala kedaulatan yang dimilikinya, masyarakat akademis, kebebasan akademik, dan budaya akademik, tetapi juga bersentuhan dengan bidang-bidang lain yang lebih luas.

B. Tujuan

Tujuan penulisan dokumen ini adalah memberikan pedoman tentang kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan serta bagaimana pelaksanaannya guna keberlanjutan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni serta olah raga di Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga. Hal ini selaras dengan visi UIN Salatiga yakni menjadi pusat unggulan moderasi Islam, kepeloporan sains, teknologi, dan seni untuk keluhuran martabat kemanusiaan Tahun 2045.

C. Landasan Yuridis

1. Undang-undang Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 pasal 4 ayat 1 tentang penyelenggaraan dan pengembangan ilmu pengetahuan pada perguruan tinggi berlaku kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 8 dan Pasal 9;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Pasal 91 dan Pasal 92;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Permendikbud No.6 tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri
7. Permendikbud No. 7 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 86 tahun

- 2022 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Salatiga;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2023 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum UIN Salatiga;
 10. Keputusan Rektor UIN Salatiga Nomor: B5379a/Un.29/FP.00./12/2022 tentang Rencana Strategis UIN Salatiga tahun 2022-2024.

BAB II

KONSEPSI KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK, DAN OTONOMI KEILMUAN

A. Pengertian Kebebasan Akademik

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 pasal 9 ayat I menyebutkan pengertian Kebebasan Akademik dikonsepsikan sebagai kebebasan sivitas akademika dalam Pendidikan Tinggi untuk mendalami dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi secara bertanggung jawab. Pengertian Kebebasan Akademik menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 pasal 9 ini hampir sama pengertiannya dengan Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1990 pasal 17, yang menjelaskan kebebasan akademik merupakan kebebasan yang dimiliki sivitas akademik untuk secara bertanggung jawab dan mandiri melaksanakan kegiatan akademik yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Kebebasan Akademis adalah kebebasan sivitas akademika untuk mendalami dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi secara bertanggung jawab melalui Pelaksanaan tri darma perguruan tinggi. Sivitas akademika yang dimaksud adalah dosen tetap dan mahasiswa tetap yang ada di IAIN Salatiga. Jadi kebebasan akademik, merupakan hak warga masyarakat akademik untuk menyatakan pandangan, dan pendapatnya secara bebas berdasarkan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Kebebasan akademik selalu terkait pada pertanggungjawaban, dalam hal ini jelaslah bahwa kebebasan akademik erat kaitannya dengan kaidah susila akademik. Kebebasan akademik hanya bisa diperoleh dalam perguruan tinggi yang otonom. Di dalamnya terdapat persyaratan tata kelola dan aksesibilitas publik terhadap pendidikan tinggi.

B. Pengertian Kebebasan Mimbar Akademik

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 pasal 9 ayat 1 menyebutkan Kebebasan Mimbar Akademik dikonsepsikan sebagai wewenang professor dan/atau dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu terkait dengan rumpun yang berkenaan ilmu dan cabang ilmunya. Menurut Peraturan

Pemerintah No. 30 Tahun 1990 pasal 18 ayat I menjelaskan Kebebasan Mimbar Akademik berlaku sebagai bagian dari kebebasan akademik yang memungkinkan

dosen menyampaikan pikiran dan pendapat sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan dalam rangka kebebasan akademik.

Jadi Kebebasan Mimbar Akademik adalah kewenangan yang dimiliki oleh professor dan/atau dosen tetap yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan pikiran dan pendapat secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu terkait dengan rumpun yang berkenaan ilmu dan cabang ilmunya.

C. Pengertian Otonomi Keilmuan

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 pasal 9 ayat 3 menyebutkan Otonomi Keilmuan dikonsepsikan sebagai otonomi sivitas akademika pada suatu cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik. Menurut Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1990 pasal 20 ayat 1 Otonomi Keilmuan merupakan kegiatan keilmuan yang berpedoman pada ketentuan.

Jadi Otonomi Keilmuan adalah otonomi atau kemandirian sivitas akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, atau Olah raga yang melekat pada kekhasan/keunikan cabang ilmu yang digelutinya dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut aturan metode keilmuan dan budaya akademik guna menjamin keberlanjutan perkembangan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seniserta olah raga.

D. Hakikat Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan

1. Pelaksanaan kebebasan akademik dilakukan oleh sivitas akademika melalui pembelajaran (pendidikan), penelitian ilmiah, dan pengabdian pada masyarakat guna mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olah raga dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan etika untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia.

2. Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan menjadi tanggung jawab pribadi sivitas akademika, dan institusi untuk wajib difasilitasi dan dilindungi oleh Pimpinan UIN Salatiga.
3. Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di UIN Salatiga dilaksanakan oleh sivitas akademik sesuai dengan budaya akademik yaitu dengan mengutamakan penalaran, berbudi, dan bertanggung jawab.
4. Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di UIN Salatiga dilaksanakan oleh sivitas akademik pada bidang-bidang keilmuan yang sedang menjadi perhatian dan/atau sedang dikembangkan oleh UIN Salatiga.
5. Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang dianut dan dikembangkan oleh UIN Salatiga bersifat ilmiah dan terbebas dari kepentingan politik dan ideologi yang bertentangan dengan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang dianut dan dikembangkan oleh UIN Salatiga merupakan elemen-elemen budaya akademik yang sejalan dan bersanding sejajar dengan tanggungjawab dan etika/susila akademik. Bentuk-bentuk pelaksanaannya yang melanggar tanggungjawab dan etika akademik akan memberi dampak negatif bagi pribadi dan komunitas sivitas akademika, yang oleh karena itu dapat diberikan sanksi yang tepat dan pantas menurut ketentuan aturan yang berlaku, sesuai dengan bobot dan keterulangan hakekat dari pelanggaran yang dilakukan.
7. Kebebasan akademik, kebebasan otonomi, dan otonomi keilmuan dimanfaatkan oleh perguruan tinggi untuk:
 - a. Melindungi dan mempertahankan hak kekayaan intelektual
 - b. Melindungi dan mempertahankan kekayaan dan keragaman alami, social, budaya bangsa dan Negara Indonesia.
 - c. Menambah dan atau meningkatkan mutu kekayaan intelektual bangsa dan Negara Indonesia
 - d. Memperkuat daya saing bangsa dan Negara Indonesia

BAB III
PELAKSANAANKEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN
MIMBAR AKADEMIK, DAN OTONOMI KEILMUAN

A. Pelaksanaan Kebebasan Akademik

1. Pelaksanaan kebebasan akademik dilakukan Oleh sivitas akademika melalui pembelajaran (pendidikan), penelitian ilmiah, dan pengabdian pada masyarakat guna mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan olah raga dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan etika untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia.
2. UIN Salatiga menjamin sivitas akademikanya untuk melaksanakannya proses-proses penelitian, debat, pembelajaran dan publikasi ilmiah yang tak terbelenggu di perguruan tinggi.
3. UIN Salatiga menjamin kebebasan akademik kepada sivitas akademikanya. Ini berarti, UIN Salatiga mendukung kebebasan dosen dan mahasiswa untuk membuat pernyataan-pernyataan dalam pengajaran, melakukan investigasi dalam penelitian, dan penyebarluasan hasilnya melalui presentasi, peragaan dan publikasi karya ilmiah dengan tetap memperhatikan norma dan kaidah keilmuan serta tidak merugikan kegiatan akademika di UIN Salatiga.
4. Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 pasal 12 ayat 1-3 secara jelas menyebutkan tugas seorang dosen. Yang pertama selaku pengajar, dosen diharapkan mampu mentransformasikan ilmunya kepada mahasiswa dan mengembangkan potensi mahasiswa, kedua selaku ilmuwan, dosen diharapkan mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah. Sedangkan tugas yang terakhir dosen wajib menulis buku atau publikasi ilmiah serta pembudayaan baca tulis bagi sivitas akademika. Selanjutnya pada pasal 13 pada undang-undang yang sama dengan jelas menyebutkan: "mahasiswa memiliki kebebasan akademik dengan akhlak mulia serta bertanggungjawab sesuai dengan budaya akademik.

5. Sebagai konsekuensinya, setiap sivitas akademika di UIN Salatiga wajib bertanggung jawab secara pribadi atas hasil kerjanya yang dinilai berdasarkan kinerja profesional mereka, selama tidak melanggar kebijakan dan peraturan UIN Salatiga.
6. Agar kebebasan akademik yang diberikan benar-benar dapat meningkatkan kemampuan untuk melaksanakan fungsi-fungsi kegiatan keskolaran/kecendekiaan di UIN Salatiga, maka pada kebebasan akademik melekat tanggung jawab pribadi dan institusi.
7. Di luar UIN Salatiga, para dosen dan mahasiswa sebagai warga masyarakat umum mempunyai hak dan kewajiban yang sama seperti setiap warga negara yang lain dan berdiri sama tinggi di hadapan hukum. Namun pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut selalu terukur relevansi dan urgensinya dari sudut pandang tanggung jawab terhadap disiplin keilmuan, kedudukan sebagai dosen dan/atau mahasiswa, serta terhadap reputasi UIN Salatiga.

B. Pelaksanaan Kebebasan Mimbar Akademik

1. UIN Salatiga memberikan wewenang secara terbatas hanya kepada guru besar dan dosen tetap yang memiliki reputasi, otoritas, dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun dan cabang ilmunya.
2. Pelaksanaan kebebasan mimbar akademik diarahkan untuk memantapkan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan olah raga
3. Kebebasan mimbar akademik diberikan kepada Guru Besar dan dosen tetap UIN Salatiga dalam hal:
 - a. melaksanakan tugas mentransformasikan ilmu pengetahuan, teknologi, manajemen dan/atau seni yang dikuasainya kepada mahasiswa dengan mewujudkan suasana belajar dan pembelajaran sehingga mahasiswa aktif mengembangkan potensinya.
 - b. menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai ilmuwan yang sedang mengembangkan suatu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, manajemen

dan/atau seni melalui penalaran dan penelitian ilmiah serta menyebarkannya.

- c. menjalankan tugas secara perseorangan atau berkelompok ketika menulis buku ajar atau buku teks, baik yang diterbitkan maupun terunggah di dunia maya, dan/atau publikasi ilmiah sebagai salah satu sumber belajar dan untuk pengembangan budaya akademik serta pembudayaan kegiatan baca tulis bagi sivitas akademika
4. Kebebasan mimbar akademik untuk membahas topik-topik yang berhubungan dengan bidang keahlian profesi di ruang kuliah, pada pertemuan profesi, atau melalui publikasi disertai dengan tanggung jawab untuk tidak mengajukan diri dalam bentuk pernyataan atau kegiatan yang berkesan atau berdampak pengaruh mewakili atau berbicara atas nama UIN Salatiga, kecuali jika secara spesifik telah diberi mandat Oleh UIN Salatiga.
5. Pelaksanaan kebebasan mimbar akademik dilakukan dengan tujuan untuk menyebarkan ide, informasi, atau karya yang telah dihasilkan dari hasil penelitian atau dari hasil akademik melalui kegiatan symposium, seminar, publikasi ilmiah, dan pertemuan ilmiah yang sesuai dengan kaidah keilmuan.

C. Pelaksanaan Otonomi Keilmuan

1. UIN Salatiga mendukung otonomi keilmuan yang dimiliki oleh sivitas akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, manajemen dan/atau seni dan desain dalam menemukan, mengembangkan, mengungkap, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik
2. Dalam pelaksanaan otonomi keilmuan sivitas akademika mempertimbangkan kesesuaiannya dengan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, manajemen dan/atau seni dan desain yang menjadi cakupan perhatian dalam visi dan misi UIN Salatiga.
3. Dalam pelaksanaan otonomi keilmuan sivitas akademika memperhatikan koordinasi dan kemungkinan kolaborasi jika terdapat sumberdaya dan/atau kelompok keilmuan lain yang telah mengembangkan cabang ilmu

pengetahuan, teknologi, manajemen dan/atau seni dan desain di UIN Salatiga.

4. Dalam pelaksanaan otonomi keilmuan sivitas akademika dapat memanfaatkan keberadaan sumberdaya yang telah tersedia di lingkungan UIN Salatiga dan dapat pula memahami keterbatasannya, serta dapat memanfaatkan sumberdaya di luar UIN Salatiga dalam suatu kerangka kerjasama secara kelembagaan.
5. Otonomi keilmuan merupakan pedoman bagi sivitas akademika dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan Olah raga.
6. Perwujudan otonomi keilmuan pada perguruan tinggi khususnya UIN Salatiga diatur dan di kelola Oleh senat perguruan tinggi.

D. Sanksi bagi Pelanggar Kebebasan Akademik

Kebebasan berpendapat dalam konteks akademik diatur secara rinci dalam UU No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Dalam Pasal 8 ayat 1 undangundang ini dinyatakan bahwa penyelenggaraan Pendidikan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi berlaku kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan.

"Kebebasan akademik yang dimaksud adalah sesuatu yang bersifat ilmiah atau teori yang dikembangkan dalam Pendidikan Tinggi dan terbebas dari pengaruh politik praktis. Setiap produk penelitian yang dihasilkan Sivitas Akademika memiliki otonomi keilmuan dengan kaidah dan metodenya sendiri, jika terjadi ketidaksesuaian pun dipertanggungjawabkan melalui budaya akademik.

Bentuk bentuk sanksi:

Sanksi akademik bagi mahasiswa dan dosen:

1. Teguran lisan
2. Teguran tertulis

BAB IV

PENUTUP

Penyelenggaraan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan merupakan langkah yang strategis dalam terjadinya proses demokratis sekaligus menciptakan masyarakat ilmiah di lingkungan kampus. Dengan berlakunya kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik serta diakuinya otonomi keilmuan, maka lengkaplah landasan untuk menjadikan tiap lembaga pada jenjang pendidikan tinggi sebagai wahana pembelajaran dengan Ciri khasnya. Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik sekaligus membuka kesempatan bagi warga sivitas akademika untuk saling menguji pikiran dan pendapat. Keterbukaan ini penting dijadikan sebagai semangat dalam segala diskursus antara sesama warga masyarakat akademik, karena betapapun hebatnya seseorang dalam penguasaan disiplin ilmunya, tak ada alasan baginya untuk beranggapan bahwapikiran dan pendapatnyalah satu-satunya yang benar. Keterbukaan menjauhkan seorang dari arogansi akademik dan menghidupkan saling-toleransi dalam berbeda pendapat.

2023/2024

Buku Pedoman
Kebebasan Akademik,
Kebebasan Mimbar Akademik
& Otonomi Keilmuan

#Green
Wasathiyah
Campus

Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

UIN SALATIGA



Quality Assurance Institute
UIN Salatiga

*LPM UIN Salatiga, "Pendampingan Budaya Mutu Berkelanjutan
untuk Meningkatkan Daya Saing UIN Salatiga"*